



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN

NOMOR :P/2420/BKPSDM-B.800/X/2022

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 553 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melaksanakan seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pelamar Tenaga Guru dan 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pelamar Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintahan NKRI;
11. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;
12. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - c. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
13. Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

B. PERSYARATAN KHUSUS

I. TENAGA GURU

1. PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri dari kategori:

- a. Pelamar prioritas terdiri dari:
 - (1) Pelamar prioritas I terdiri atas:
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - (2) Pelamar prioritas II merupakan THK-II.
 - (3) Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN disekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- b. Pelamar umum terdiri dari:
 - (1) Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - (2) Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

2. PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih/grayscale)** dan pelamar memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.

1. Wajib Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Wajib Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki KTP-el;
3. Wajib Ijazah asli Perguruan Tinggi sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
4. Wajib Transkrip Nilai Akademik asli;
5. Sertifikat Pendidik bagi yang sudah memiliki.
6. Bagi penyandang disabilitas selain melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan / atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

II. TENAGA KESEHATAN

1. PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022;
- c. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun pada saat mendaftar dan di bidang kerja yang relevan.

2. PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih/grayscale)** dan pelamar memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.

1. Wajib Asli Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Wajib Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki KTP-el;
3. Wajib Asli Surat Lamaran ditulis tangan huruf balok dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris ditujukan Kepada Bupati Ketapang yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai;

4. Wajib Ijazah asli Perguruan Tinggi sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar, Khusus pelamar jabatan Dokter, Ahli Pertama-Perawat (Ners), Ahli Pertama-Bidan (Profesi Bidan) dan Apoteker disertai dengan Ijazah Profesi (Ijazah S-1/ D-IV dan Ijazah Profesi discan menjadi 1 (satu) file PDF);
5. Wajib Transkrip Nilai Akademik asli (bagi yang memiliki Ijazah profesi, transkrip nilai profesi dan transkrip nilai akademik di scan menjadi 1 (satu) file);
6. Wajib Asli Surat Tanda Registrasi (STR) asli **bukan Internship** sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
7. Wajib Asli Surat Pernyataan 5 (lima) point yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi e-materai, yang berisi tentang:
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
8. Wajib Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja dihitung dari masa kerja paling singkat/minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar dan berpengalaman dibidang kerja yang relevan yang ditanda tangani oleh :
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat Administrastor bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrastor; atau Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
9. SK Penugasan tempat bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun + Asli Surat Rekomendasi / Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun pada saat mendaftar dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini sertamelamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini, distempel dan sesuai format (SK dan Surat Rekomendasi/Keterangan di scan menjadi 1 (satu) file);

10. Asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang melaksanakan penugasan dan/atau Surat Keterangan Selsai Masa Bakti/ Masa Tugas bagi yang telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (PensusDTPK/PTT Pusat/NSI/NST/WKDS/PGDS);
11. Surat Rekomendasi / Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Fasilitas Layanan Kesehatan Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.
12. Bagi pelamar penyandang disabilitas , wajib mengunggah:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan / atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

III.TENAGA TEKNIS

1. PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
- b. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun pada saat mendaftar dan di bidang kerja yang relevan.

2. PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah **scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih/grayscale)** dan pelamar memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.

1. Wajib Asli Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Wajib Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki KTP-el;
3. Wajib Asli Surat lamaran ditulis tangan huruf balok dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris ditujukan Kepada Bupati Ketapang yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
4. Wajib Ijazah asli Perguruan Tinggi sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
5. Wajib Transkrip Nilai Akademik;
6. Wajib Asli Surat Pernyataan 5 (lima) point yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi e-materai, yang berisi tentang:
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
7. Wajib Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja dihitung dari masa kerja paling singkat/minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar dan dibidang kerja yang relevan ditanda tangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
 8. Bagi penyandang disabilitas wajib mengunggah:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan / atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Link video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.
6. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN, hanya melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) BKN;
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang;
10. Pada halaman daftar ditampilkan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan PPPK menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

C. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://new-skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id> dan untuk guru juga pada laman resmi Kemendikbudristek <https://gurupppk.kemendikbud.go.id>;
2. Tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian.

D. KETENTUAN LAIN

1. Formasi Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 terlampir pada lampiran pengumuman ini.
2. Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) UNBK untuk Tenaga Guru dan CAT (*Computer Assisted Test*) BKN untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan lebih lanjut.
4. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **tidak bisa dimutasikan dan tidak boleh mengajukan permohonan mutasi**, sehingga pelamar diharap lebih bijak dan cermat dalam memilih formasi jabatan.
6. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
8. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
9. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://new-skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.
10. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
11. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
12. Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
13. Keputusan Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
14. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://new-skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>
15. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dapat menghubungi Nomor Hp. 082154315862 via WhatsApp dan sms serta email bidangpengadaandanmutasiasn@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 wib.

E. JADWAL SELEKSI (TENTATIVE)

Estimasi Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar. Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	16 November s.d. 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 November s.d. 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 November s.d. 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 November s.d. 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 Desember s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 Desember s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (Untuk Pelamar Umum)	13 Januari s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 Januari s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (Untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 Februari s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 Februari s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 Februari s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 Februari s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 Maret s.d 31 Maret 2023

Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis akan diumumkan kemudian

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://new-skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 31 Oktober 2022



ditanda tangani secara elektronik oleh:
BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN, SH, M.Sos